



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nasruddin Alias sidin Bin Yahya Thaib;
2. Tempat lahir : Alue le Mudek;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Alue le Mudek, Desa Teupin Rusep,
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Elvida Yanti Binti Muhammad Dani;
2. Tempat lahir : Teupin Rusep;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/29 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Keude, Desa Jamuan, Kecamatan
Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;



5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal, 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 ;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310, Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 4 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 4 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB dan terdakwa II ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan terdakwa II ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram.
- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imel 351524/04/0424.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nopol BL 6314 POP Noka: MH1JB0118AK133322 Nosin: JB01E1131858.

Dirampas untuk negara

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena factor lingkungannya yang mempengaruhi Terdakwa sehingga Terdakwa telah bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa Terdakwa I Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena faktor lingkungan dan pendidikan yang hanya tamatan MIN (tingkat SD sederajat) yang membuat Terdakwa kurang pemahaman tentang perbuatan yang dilakukannya sehingga mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa II Elvidayanti Binti Muhammad Dani dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Terdakwa II hanyalah korban dari suaminya yaitu Terdakwa I yang mempengaruhinya sehingga Terdakwa II turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa II merupakan seorang perempuan yang seharusnya dilindungi sehingga hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan terlalu berat untuk diberikan kepada seorang perempuan yang sedang dalam keadaan menyusui, oleh karenanya para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk member Putusan yang ringan-ringannya dan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BL 6314 POP kepada pemiliknya yang sah (surat kepemilikan terlampir);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB** bersama-sama terdakwa II **ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB** bersama isterinya yaitu terdakwa II **ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI** sedang berada di rumah di Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi **AMIRUDDIN ALIAS MIDIN** (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN** dan memesan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu) Kg, saat itu terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN** mengatakan ada ganja sebanyak 1 (satu) Kg, nanti akan dibawa ke tempat biasa melakukan transaksi di Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara sekira pukul 20.30 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN menelpon sdr. ISHAK (DPO) untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) Kg dan saat tersebut sdr. ISHAK (DPO) menyuruh terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN untuk menemuinya di jalan kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN pamit kepada terdakwa II ELVIDAYANTI dengan mengatakan akan menemui sdr. ISHAK (DPO) untuk membeli ganja, lalu terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN langsung keluar rumah dengan mengenderai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP menuju tempat yang telah disepakati.
- Bahwa setibanya di jalan Kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN langsung bertemu dengan sdr. ISHAK (DPO), lalu sdr. ISHAK (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg yang dibungkus dengan kertas koran besar kepada terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN, lalu terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1,2 (satu koma dua) Kg ganja tersebut, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN menelpon kembali saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN untuk menunggu ditempat biasa transaksi di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II ELVIDAYANTI dengan membawa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg dengan mengenderai sepeda motor dan ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam bagasi jok sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN bersama dengan terdakwa II ELVIDAYANTI tiba di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN melihat saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN sedang menunggu di jembatan tersebut, lalu narkotika jenis ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg ganja yang terdakwa bawa tersebut terdakwa serahkan untuk terdakwa jual kepada saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I NASRUDDIN ALIAS MIDIN, tiba-tiba datang anggota Polsek Dewantara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN, terdakwa II ELVIDAYANTI dan saksi AMIRUDDIN dan dari terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sedangkan dari saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Dous warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 8968/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, dengan kesimpulan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB** bersama-sama terdakwa II **ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB** bersama isterinya yaitu terdakwa II **ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI** sedang berada di rumah di Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi **AMIRUDDIN ALIAS MIDIN** (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN** dan memesan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu) Kg, saat itu terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN** mengatakan ada ganja sebanyak 1 (satu) Kg, nanti akan dibawa ke tempat biasa melakukan transaksi di Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN** menelpon sdr. **ISHAK (DPO)** untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) Kg dan saat tersebut sdr. **ISHAK (DPO)** menyuruh terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN** untuk menemuinya di jalan kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa I **NASRUDDIN ALIAS SI DIN** pamit kepada terdakwa II **ELVIDAYANTI** dengan mengatakan akan menemui sdr. **ISHAK (DPO)** untuk membeli ganja, lalu terdakwa I **NASRUDDIN ALIAS SI DIN** langsung keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP menuju tempat yang telah disepakati.
- Bahwa setibanya di jalan Kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara terdakwa I **NASRUDDIN ALIAS SI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIN langsung bertemu dengan sdr. ISHAK (DPO), lalu sdr. ISHAK (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg yang dibungkus dengan kertas koran besar kepada terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN, lalu terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1,2 (satu koma dua) Kg ganja tersebut, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN menelpon kembali saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN untuk menunggu ditempat biasa transaksi di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II ELVIDAYANTI dengan membawa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang didalamnya berisikan Narkotika Gol I jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg dengan mengenderai sepeda motor dan ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam bagasi jok sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN bersama dengan terdakwa II ELVIDAYANTI tiba di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN melihat saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN sedang menunggu di jembatan tersebut, lalu narkotika jenis ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg ganja yang terdakwa bawa tersebut terdakwa serahkan untuk terdakwa jual kepada kepada saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I NASRUDDIN ALIAS MIDIN, tiba-tiba datang anggota Polsek Dewantara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN, terdakwa II ELVIDAYANTI dan saksi AMIRUDDIN dan dari terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sedangkan dari saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Dous warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 8968/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, dengan kesimpulan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa I **NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB** bersama-sama terdakwa II **ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB bersama isterinya yaitu terdakwa II ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI sedang berada di rumah di Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi AMIRUDDIN ALIAS MIDIN (diajukan dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN dan memesan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu) Kg, saat itu terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN mengatakan ada ganja sebanyak 1 (satu) Kg, nanti akan dibawa ke tempat biasa melakukan transaksi di Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN menelpon sdr. ISHAK (DPO) untuk membeli ganja sebanyak 1 (satu) Kg dan saat tersebut sdr. ISHAK (DPO) menyuruh terdakwa I NASRUDDIN Alias SI DIN untuk menemuinya di jalan kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN pamit kepada terdakwa II ELVIDAYANTI dengan mengatakan akan menemui sdr. ISHAK (DPO) untuk membeli ganja, lalu terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN langsung keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP menuju tempat yang telah disepakati.
- Bahwa setibanya di jalan Kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN langsung bertemu dengan sdr. ISHAK (DPO), lalu sdr. ISHAK (DPO) menyerahkan ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg yang dibungkus dengan kertas koran besar kepada terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN, lalu terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1,2 (satu koma dua) Kg ganja tersebut, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN pulang ke rumah.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN menelpon kembali saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN untuk menunggu ditempat biasa transaksi di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II ELVIDAYANTI dengan membawa 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika Gol I jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg dengan mengenderai sepeda motor dan ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam bagasi jok sepeda motor.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN bersama dengan terdakwa II ELVIDAYANTI tiba di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN melihat saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN sedang menunggu di jembatan tersebut, lalu narkotika jenis ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg ganja yang terdakwa bawa tersebut terdakwa serahkan untuk terdakwa jual kepada saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I NASRUDDIN ALIAS MIDIN, tiba-tiba datang anggota Polsek Dewantara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN, terdakwa II ELVIDAYANTI dan saksi AMIRUDDIN dan dari terdakwa I NASRUDDIN ALIAS SI DIN berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sedangkan dari saksi AMIRUDDIN Alias MIDIN ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Dous warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. :



8968/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, dengan kesimpulan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum paraTerdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrul Bin M. Nur, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengembangan setelah menangkap Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) pukul 19.30 Wib di dalam rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Dusun Ujong Krueng Desa Bluka Teubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, saat itu Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) mengaku akan melakukan transaksi kembali Narkotika Gol I jenis tanaman ganja seberat 1 (satu) Kg pada pukul 20.30 Wib di Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya membawa Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) ke jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menunggu kedatangan terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, sementara saksi penangkap lainnya melakukan pengendapan dan pengintaian di sekitar lokasi jembatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 20.30 wib tiba-tiba datang terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib bersama dengan isterinya atas nama terdakwa Elvidayanti Binti Muhammad Dani dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP ke jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian saksi melihat Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) langsung menjumpai para terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) Kg Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja kepada terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib;
- Bahwa setelah itu terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib dan juga isterinya terdakwa Elvidayanti Binti Muhammad Dani;
- Bahwa kemudian saksi membuka jok sepeda motor yang dibawanya tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang di dalamnya berisikan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kg;
- Bahwa saat itu terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa Elvidayanti Binti Muhammad Dani mengetahui suaminya Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib membawa ganja tersebut dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan didepan persidangan yang saksi temukan di didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Nasruddin Alias Sidin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Hendra Kusunda Bin H.Gazali Ibrahim (Alm), dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.00 Wib saat saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengembangan setelah menangkap Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) pukul 19.30 Wib di dalam rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Dusun Ujong Krueng Desa Bluka Teubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, saat itu Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) mengaku akan melakukan transaksi kembali Narkotika Gol I jenis tanaman ganja seberat 1 (satu) Kg pada pukul 20.30 Wib di Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya membawa Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) ke jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk menunggu kedatangan terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, sementara saksi penangkap lainnya melakukan pengendapan dan pengintaian di sekitar lokasi jembatan tersebut;
- Bahwa pukul 20.30 wib tiba-tiba datang terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib bersama dengan isterinya atas nama terdakwa Elvidayanti Binti Muhammad Dani dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP ke jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian saksi melihat Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm) langsung menjumpai para terdakwa tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) Kg Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja kepada terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib;
- Bahwa setelah itu terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib dan juga isterinya terdakwa Elvidayanti Binti Muhammad Dani;
- Bahwa kemudian saksi membuka jok sepeda motor yang dibawahnya



tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang di dalamnya berisikan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kg;

- Bahwa saat itu terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa Elvidayanti Binti Muhammad Dani mengetahui suaminya Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib membawa ganja tersebut dengan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan didepan persidangan yang saksi temukan di didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Nasruddin Alias Sidin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm), dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 19.30 Wib di dalam rumah orang tua kandung saksi yang beralamat di Dusun Ujung Krueng Desa Bluka Teubai Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis tanaman ganja dalam saku celana yang terdakwa pakai ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ada dilakukan pengembangan terhadap rencana untuk membeli Narkotika jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu) Kg yang akan saksi lakukan dengan terdakwa Nasruddin, lalu saksi langsung di bawa oleh petugas Kepolisian ke Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pukul 20.30 Wib tiba-tiba datang terdakwa Nasruddin bersama isteri nya Elvidayanti dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah ke jembatan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Nasruddin, dan terdakwa Nasruddin menerima uang tersebut, lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa Nasruddin dan isterinya;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membuka bagasi jok sepeda motor milik terdakwa Nasruddin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran besar Narkotika Jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) kilogram;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa Nasruddin Alias Sidin 1 (satu) kilogram setiap pembelian dengan harga perkilo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa Nasruddin dan terdakwa Elvidayanti dibawa ke Polsek Dewantara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan didepan persidangan yang saksi temukan di didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Nasruddin Alias Sidin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 15.30 Wib saat terdakwa bersama isteri yaitu terdakwa II Elvidayanti Binti Muhammad Dani sedang berada di rumah di Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi Amiruddin Alias Midin menelpon terdakwa dan memesan Narkotika Gol I Jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu) Kg;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan ada ganja sebanyak 1 (satu) Kg, nanti akan dibawa ke tempat biasa melakukan transaksi di Jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa pukul 18.30 Wib terdakwa menelpon Ishak (DPO) untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak 1 (satu) Kg dan Ishak menyuruh terdakwa untuk menemuinya di jalan kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP menuju tempat yang telah disepakati;
- Bahwa setibanya di jalan Kampung Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara terdakwa bertemu dengan Ishak, kemudian Ishak menyerahkan ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk harga 1,2 (satu koma dua) Kg ganja tersebut, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon kembali saksi Amiruddin Alias Midin untuk menunggu di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan terdakwa II Elvidayanti dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg dengan mengendarai sepeda motor dan ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam bagasi jok sepeda motor;
- Bahwa pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II Elvidayanti tiba di jembatan lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa melihat saksi Amiruddin Alias Midin sedang menunggu di jembatan tersebut;
- Bahwa kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) kg ganja yang terdakwa bawa tersebut terdakwa jual kepada saksi Amiruddin Alias Midin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi Amiruddin Alias Midin menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba datang anggota Polsek Dewantara langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa II Elvidayanti dan saksi Amiruddin ;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Dewantara menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran Narkotika Jenis tanaman ganja seberat 1,2 (satu koma dua) kg didalam jok sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sedangkan dari saksi Amiruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Midin ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis tanaman ganja dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung Dous warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi Amiruddin Alias Midin;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi Amiruddin Alias Midin dibawa ke Polsek Dewantara ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 15.30 Wib, saat itu terdakwa bersama suaminya terdakwa Nasruddin sedang berada di rumah di Dusun Alue le Mudek Desa Teupin Rusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan suami terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tanaman ganja sebanyak 1,2 (satu koma dua) Kg dengan mengenderai sepeda motor Honda Supra warna hitam merah nomor Polisi BL 6314 POP dan ganja diletakkan di dalam bagasi jok sepeda motor;
- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan suami terdakwa tiba di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, lalu terdakwa melihat Amiruddin Alias Midin sedang menunggu di jembatan tersebut dan saat itu Amiruddin Alias Midin menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada suami terdakwa, dan tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara langsung menangkap terdakwa, Amiruddin dan suami terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu anggota Kepolisian membuka bagasi jok sepeda motor dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran Narkotika Jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu koma dua) kg;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi Amiruddin Alias Midin dibawa ke Polsek Dewantara ;
- Bahwa terdakwa mengetahui suaminya Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib membawa ganja tersebut dengan sepeda motor, dan saat itu Terdakwa ikut serta dengan suami karena mau ke Rumah Sakit untuk memeriksa kandungan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan suami agar jangan menjual ganja, dan setiap kali diingatkan suami selalu memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ganja dilarang oleh Negara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imel 351524/04/0424, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nomor Polisi BL 6314 POP Nomor rangka: MH1JB0118AK133322 Nomor mesin: JB01E1131858;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib, bertempat di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fahrul Bin M. Nur dan saksi Hendra Kurnanda Bin H. Gazali Ibrahim (Alm) serta anggota Polsek Dewantara lainnya karena para Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Amiruddin Alias Midin sebanyak 1,2 (satu koma dua) kilo gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap saksi Fahrul Bin M. Nur dan saksi Hendra Kurnanda Bin H. Gazali Ibrahim (Alm) melakukan pengeledahan terhadap Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nomor Polisi BL 6314 POP Nomor rangka: MH1JB0118AK133322
Nomor mesin: JB01E1131858 menemukan 1,2 (satu koma dua) kilo gram
Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran
didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Nasruddin Alias
sidin;

- Bahwa Terdakwa Nasruddin Alias sidin memperoleh 1,2 (satu koma dua) kilo gram Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Ishak (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Nasruddin Alias sidin tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 8968/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, dengan kesimpulan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I Nasruddin Alias Sidin Bin Yahya Thaib dan Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Moeljatno, SH mengatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan pidana ada 2 (dua) pendapat :

a. Pendirian yang Formal ;

Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-undang, kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan Undang-undang, sebab hukum adalah Undang-undang ;

b. Pendirian yang Materiel ;

Belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-undang bersifat melawan hukum. Yang dinamakan hukum bukanlah Undang-undang saja, disamping Undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib, bertempat di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fahrul Bin M. Nur dan saksi Hendra Kusnanda Bin H. Gazali Ibrahim (Alm) serta anggota Polsek Dewantara lainnya karena para Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Amiruddin Alias Midin sebanyak 1,2 (satu koma dua) kilo gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap saksi Fahrul Bin M. Nur dan saksi Hendra Kusnanda Bin H. Gazali Ibrahim (Alm) melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nomor Polisi BL 6314 POP Nomor rangka: MH1JB0118AK133322 Nomor mesin: JB01E1131858 menemukan 1,2 (satu koma dua) kilo gram Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Nasruddin Alias sidin, dan Terdakwa Nasruddin Alias sidin memperoleh 1,2 (satu koma dua) kilo gram Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Ishak (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Amiruddin Alias Midin Bin M. Kasyah (Alm), tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pejabat yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;



Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib, bertempat di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fahrul Bin M. Nur dan saksi Hendra Kurnanda Bin H. Gazali Ibrahim (Alm) serta anggota Polsek Dewantara lainnya karena para Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi Amiruddin Alias Midin sebanyak 1,2 (satu koma dua) kilo gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap saksi Fahrul Bin M. Nur dan saksi Hendra Kurnanda Bin H. Gazali Ibrahim (Alm) melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nomor Polisi BL 6314 POP Nomor rangka: MH1JB0118AK133322 Nomor mesin: JB01E1131858 menemukan 1,2 (satu koma dua) kilo gram Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Nasruddin Alias sidin, dan Terdakwa Nasruddin Alias sidin memperoleh 1,2 (satu koma dua) kilo gram Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Ishak (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat PT Pegadaian Syariah Cabang Dewantara Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I jenis tanaman ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. : 8968/NNF/2018 tanggal 15 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 34,64 (tiga puluh empat koma enam puluh empat) gram, diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib, dengan kesimpulan setelah dianalisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa I Nasruddin Alias Sidin Bin Yahya Thaib dan Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan kesatu, Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Atau kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, Dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Atau ketiga, Terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Bahwa lebih lanjut beliau mengatakan *strafbaar feit* itu sendiri atas *Hendeling dan gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan perbuatan pidana, sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar benar dipidana seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Green starf zonder schuld*), azas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada azas yang tertulis dalam per undang-undangan. Andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 pukul 20.30 Wib Terdakwa I Nasruddin Alias Sidin Bin Yahya Thaib dan Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani dengan mengenderai sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nomor Polisi BL 6314 POP, dan pada saat tiba di jembatan Lorong III Desa Bangka Jaya Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat Amiruddin Alias Midin sedang menunggu di jembatan tersebut dan saat itu Amiruddin Alias Midin menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, dan tiba-tiba datang anggota Polsek Dewantara melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran Narkotika Jenis tanaman ganja sebanyak 1 (satu koma dua) kilogram didalam jok sepeda motor tersebut, lalu anggota Polsek Dewantara langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Amiruddin Alias Midin;

Menimbang bahwa perbuatan pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I karena menjual Narkotika golongan I jenis ganja kepada Amiruddin Alias Midin, sedangkan perbuatan pidana dan kesalahan Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani karena mengetahui suaminya Terdakwa I Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib membawa ganja tersebut dengan sepeda motor akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, oleh karenanya demi hukum dan keadilan Terdakwa I dan Terdakwa II harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahannya, dengan demikian hukuman yang tepat dan adil terhadap Terdakwa I Nasruddin Alias Si Din Bin Yahya Thaib dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (dua) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imel 351524/04/0424, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nomor Polisi BL 6314 POP Nomor rangka: MH1JB0118AK133322 Nomor mesin: JB01E1131858, yang telah disita dari Terdakwa Nasruddin Alias Sidin Bin Yahya Thaib, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Nasruddin Alias Sidin Bin Yahya Thaib dan Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nasruddin Alias Sidin Bin Yahya Thaib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II Elvida Yanti Binti Muhammad Dani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar kertas koran berisikan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat 1,2 (satu koma dua) Kilogram.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imel 351524/04/0424,Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra warna hitam merah Nopol BL 6314 POP Nomor Rangka: MH1JB0118AK133322 Nomor Mesin: JB01E1131858.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Arnaini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
dto

Bob Rosman, S.H.

Maimunsyah, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Arnaini S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid